



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980**

Nomor : 9

SERI "D" No. 9.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.**

NOMOR : 1 TAHUN 1980

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1979/1980.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

MENJABANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Persetujuan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

L.D. No. 9.

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 1/2/38 tanggal 24 Februari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 1/7/5-69 tanggal 4 Juni 1979 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1979/1980;
8. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang penganggaran proyek-proyek SIAP;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 980/2079/PUOD. tanggal 8 Maret 1979 tentang Penyesuaian Susunan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan Anggaran Belanja Pembangunan dari APBN;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 139 tahun 1979 tanggal 2-8-1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 102 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1979 tanggal 31 Maret 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun Anggaran 1979/1980;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 4 Tahun 1979 tanggal 28-6-1979 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1978/1979;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 15/DPRD/1978 tanggal 17 September 1978 tentang Pola Dasar REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran DPRD tanggal 17 s/d 24 Desember 1979;
2. Pembicaraan dalam Masa Sidang Pleno ke IV tahun 1979/1980 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 5 Januari s/d 15 Januari 1980.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1979/1980.

Pasal — 1.

(1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.263.084.229 sehingga menjadi Rp. 23.491.068.994 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan rutin
 - setelah perubahan Bertambah Rp. 14.839.461.235
 - Bertambah Rp. 2.628.106.412
 - Pendapatan rutin setelah perubahan Rp. 17.467.567.647
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 634.977.817
- Bertambah Rp. 5.388.523.530
- Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 6.023.501.347

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal — 2.

(1). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.263.084.229 sehingga menjadi Rp. 23.491.068.994 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja rutin
 - sebelum perubahan Rp. 14.194.709.865
 - Bertambah Rp. 1.895.229.411
 - Belanja rutin setelah perubahan Rp. 16.089.939.276
- b. Belanja Pembangunan
 - sebelum Perubahan Rp. 6.033.274.900
 - Bertambah Rp. 1.367.854.818
 - Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 7.401.129.718

- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal — 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran '79/'80 setelah Perubahan menjadi Rp. 23.491.068.994.

Pasal — 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.915.141.838 sehingga menjadi Rp. 3.389.745.793 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin	
sebelum perubahan	Rp. 1.460.442.962
Bertambah	<u>Rp. 77.875.838</u>
Pendapatan rutin setelah Perubahan	Rp. 1.538.318.800.
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 14.160.993
Bertambah	<u>Rp. 1.857.266.000</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 1.851.426.993.

- (2). Perincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal — 5.

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.915.141.838 sehingga menjadi Rp. 3.389.745.793 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 1.460.442.962
Bertambah	<u>Rp. 77.875.838</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 1.538.318.800.

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 14.160.993
Bertambah	Rp. 1.837.266.000
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.851.426.993.

(2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal — 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BANDA ACEH, 15 JANUARI 1980.
 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,
 — PROF. A. MADJID IBRAHIM —

PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN
 OLEH MENTERI DALAM NEGERI DENGAN
 SURAT KEPUTUSANNYA No. 903.21-090
 TANGGAL 29 MERET 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

K E T U A,

— H. ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 Nomor : 9. tanggal 9 Juni 1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

— Muhamad Hasan Basry. —

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.